



**P U T U S A N**  
Nomor 47/PDT/2018/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

YOSEPH TASI, umur 52 tahun, lahir di Kupang, 1 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371020107650002, Agama Protestan, pekerjaan Swasta, Pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Jl. Beringin I RT. 021/RW 008, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Kepada PAULUS SERAN TAHU, S.H., M.Hum. Advokat & Penasihat Hukum, yang berkedudukan di Jl. Adisucipto-Kampung Baru, RT.024/RW.011 Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah register Nomor 269/PDT/LGS/K/2017 tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**LAWAN**

1. KUSUMA SASTRAWINATA, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Protestan, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan SMA, alamat RT.025/RW 010, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan Kuasa Kepada KAREL HERE, S.H. Advokat & Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Oekalipi, RT.016/RW.06 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah register Nomor III/LGS/SK/PDT/2018 tanggal 5 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Kementerian Agraria ART/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang;

Dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa Kepada 1. EKSAM SODAK, S.SIT. (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan 2. NI WAYAN JULIATI, S.ST. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 687/SK.14-53.71/VI/2017 tertanggal 6 Juni 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah register Nomor 323/PDT/LGS/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 47/PEN. PDT/ 2018/PT KPG tanggal 27 Maret 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 29 Mei 2017 dibawah Register Nomor 120/ Pdt.G/ 2017/PN Kpg berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris sah dari perkawinan antara pewaris HENDRIK TASI (alm) dengan MAGDALENA FEK (alm), karena dari perkawinan para pewaris tersebut di karunia 2 (dua) orang anak yakni:
  - a. ANA TASI (alm) meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris pengganti;
  - b. YOSEPH TASI/Penggugat;
2. Bahwa para pewaris semasa hidupnya selain di karunia 2 (dua) orang anak, juga memiliki sebidang tanah dengan ukuran seluruhnya luas  $\pm$  4 Ha, tanah tersebut dahulu terletak di Wilayah Pamong Desa 3, Desa Sikumana, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, sekarang terletak Rt.025/Rw.010, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batas T i m u r batas dengan Koeslulat, B a r a t batas dengan Jl. HR. Koro, U t a r a batas dengan A. Atarius, S e l a t a n batas dengan Filmon Bula;
3. Bahwa tanah sebagaimana poin 2 diatas merupakan tanah warisan dari pewaris HENDRIK TASI (alm) yang meninggal dunia pada tahun 1998 dan MAGDALENA FEK (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2011. Bahwa para pewaris semasa hidupnya mulai tinggal menetap dan mengarap diatas tanah tersebut sejak tahun 1961 sampai dengan keduanya meninggal dunia dan setelah para pewaris meninggal dunia tanah warisan tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tanah warisan dari para pewaris Hendrik Tasi (alm) tersebut kini telah berubah bentuk karena dibukanya jalan raya hingga awalnya hanya satu bidang tanah, sekarang telah berubah bentuk menjadi beberapa bidang tanah dan beberapa bidang tanah diantaranya tanpa alas hak dikuasai /diklaim oleh Tergugat I dan tanah bidang yang lain telah dijual oleh para pewaris maupun Penggugat kepada pihak/orang lain;
5. Bahwa ada beberapa bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, salah satunya bersertifikat hak milik atas nama Penggugat YOSEPH TASI yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I tanpa alas hak sejak tahun 2005 hingga saat ini yang menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanahnya tersebut sebagaimana mestinya sehingga mengalami kerugian;
6. Bahwa salah satu tanah milik Penggugat yang kuasai oleh Tergugat I tanpa alas hak tersebut atas nama Penggugat/YOSEPH TASI Sertifikat Hak Milik No.4360, Surat Ukur Tanggal 23 November 2016, No.915/Sikumana/2016, Luas 847 M2, terletak di Rt.025/Rw.010, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan batas-batas:
  - ✓ TIMUR : batas dengan Yonas Tahu dan Martinus Kerek;
  - ✓ BARAT : dahulu batas dengan tanah Milik Hendrik Tasi (alm) sekarang tanah milik Penggugat Yoseph Tasi;
  - ✓ UTARA : dahulu batas Jalan Lingkaran luar, sekarang Jalur 40 BTN Kolhua;
  - ✓ SELATAN : batas Jalan Setapak;

Selanjutnya Merupakan Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara a quo;

7. Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Penggugat pada tahun 2005 Tergugat I mulia menguasai dan membangun rumah diatasnya, hal demikian jelas merupakan perbuatan melanggar hak hukum keperdataan dan merugikan Penggugat sehingga beralasan Penggugat menuntut agar Tergugat I secara suka rela menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
8. Bahwa karena tindakan Tergugat I yang telah menguasai dan membangun rumah tinggal diatas tanah milik Penggugat tersebut tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat menuntut agar Tergugat I atau siapapun yang menguasainya untuk segera keluar dan mengosongkan rumah dan tanah obyek sengketa tersebut dari segalah

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas diatasnya, serta menyerahkan kembali kepada Penggugat dan bila perlu menggunakan bantuan alat keamanan Negara;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang telah menguasai, tinggal dan membangun diatas tanah sengketa tersebut tanpa alas hak selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) untuk itu sangat beralasan Penggugat menuntut ganti rugi tersebut;
10. Bahwa telah ada dugaan kuat Tergugat I akan menjual, menyewahkan, mengadaikan, menghibahkan atau mengalihkannya dalam bentuk apapun obyek tanah sengketa tersebut kepada pihak lain maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia Penggugat mohon dengan hormat kiranya yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon dengan hormat kirannya Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili gugatan Penggugat dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ANA TASI (alm) dan YOSEPH TASI adalah ahli waris sah dari Pewaris HENDRIK TASI (alm) dengan MAGDALENA FEK (almh);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai dan membangun diatas tanah milik Penggugat tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama YOSEPH TASI dengan No.4360, Surat Ukur Tanggal 23 November 2016, No.915/Sikumana/2016, Luas 847 M2, terletak di Rt.025/Rw.010, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batas:
  - ✓ TIMUR : batas dengan Yonas Tahu dan Martinus Kerek;
  - ✓ BARAT : dahulu batas dengan tanah Milik Hendrik Tasi (alm) sekarang tanah milik Penggugat Yoseph Tasi;
  - ✓ UTARA : dahulu batas Jalan Lingkaran luar, sekarang Jalur 40 BTN Kolhua;
  - ✓ SELATAN : batas Jalan Setapak;Merupakan Tanah Milik Sah Penggugat YOSEPH TASI;
5. Memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah dan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut untuk dikosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala aktifitas diatasnya, bila perlu menggunakan bantuan alat keamanan Negara;

6. Menyatakan sita jaminan atas obyek tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000.-(dua miliar rupiah);
8. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU,

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum (rechtsverhouding) dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979).
2. Bahwa TIDAK DITARIKNYA penjual tanah atau ahli warisnya sebagai Tergugat dalam perkara a quo berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 196, GS No. 363/1982 sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena gugatan penggugat kurang pihak.( eror in persona ).
3. Bahwa bentuk kurang pihak ( eror in persona ) yang lain disebut plurium litis consortium Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat adalah:
  - Tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
  - Oleh karena itu gugatan mengandung ( eror in pemono ) dalam bentuk plurium litis consortium,dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknyal.
4. Bahwa DITARIKNYA Kementerian ATR / Badan Pertanahan Nasional RI.Cq.Kepaia Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTF. Cq. Kepada

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kota Kupang yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 4360.Surat Ukur tanggal 23 Nopember 2016, No.915 / Sikumana / 2016. sebagai Tergugat II yang juga dituntut oleh penggugat dalam perkara a quo sedangkan dalam dalil-dalil Penggugat tidak ada Perselisihan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, dengan demikian syarat materil sebagai syarat mutlak dalam gugatan tidak terpenuhi karena menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua belah pihak. (Yurisprudensi MA-RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 serta Petitum bertentangan dengan Posita, gugatan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi MA-RI No.1075.WSip/1980).

5. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat ( PS ) di Obyek sengketa oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka akan semakin menguatkan Eksepsi Tergugat I ini.
6. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas ( Obscur Libel ) serta kurang pihak (eror in persona) dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi TERGUGAT I mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo.  
Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ini TERGUGAT I menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam gugatannya pada poin 2 adalah TIDAK masuk akal, dimana tanah tersebut luasnya kurang lebih 4 Ha ( Kurang Lebih 40.000 M2 ) adalah milik Penggugat sebagai warisan dari para pewaris Hendrik Tasi ((Alm ) dan Magdalena Fek (Almh) yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1961 dan setelah para pewaris meninggal dunia tanah warisan tersebut dikuasai oleh Penggugat adalah dalil yang penuh kebohongan.  
Apakah mungkin tanah seluas itu dengan batas-batas sebagaimana dalam dalil Penggugat yang dulunya dikuasai oleh para pewaris dan dilanjutkan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat ada diwilayah RT.025/RW.10 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang ? dan apakah ada bukti fisik diatas tanah tersebut serta bukti yuridis yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, bahkan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah tersebut;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 adalah merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan bahwa dengan adanya pembukaan jalan baru telah merubah bentuk tanah miliknya akan tetapi fakta sebenarnya adalah pada tahun 2002 dengan adanya pembukaan jalan baru merubah bentuk tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 196, GS.No.363/1982. (Vide Bukti. TI.I) serta mendapat ganti rugi dari Pemerintah;

Tanah tersebut Dahulu terletak diwilayah Desa Sikumana, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan Sekarang terletak RT.025/RW.010 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan : Tanah Filmon Bulla dan A.Atarius

Sebelah selatan dengan : Tanah CH.Salean, Fihnon Bulla dan B.

Koeslulat

Sebelah Barat dengan : Jalan H.R Koroh.

Sebelah Timur dengan : Tanah Y.Y- Messakh dan H.Tasi

Tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat dari Baltasar Koeslulat berdasarkan Kwitansi Jual beli tanggal 16 Juni 1982. ( Vide Bukti T1.2).

Dengan adanya pembukaan jalan baru tersebut telah merubah bentuk tanah Tergugat I sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan : Jalan lingkar/Jalur 40

Sebelah selatan dengan : Tanah Yonas Tahu, Marthinus Kerek,

CH.Salean dan Fiimon Bulla

Sebelah Barat dengan : Jalan H.R Koroh.

Sebelah Timur dengan : Jalan Setapak.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesudah Tergugat I membeli tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam poin 4 diatas, oleh karena masih tinggal di Naikoten maka Tergugat I pada tahun 1982 itu pula meminta Hendrik Taşi untuk menjaga tanah tersebut dengan membuat rumah darurat pada bagian timur dari tanah tersebut untuk ditempati bersama istrinya Elisabeth Katnesi bukan dengan Magdalena Fek dan Penggugat.
6. Bahwa sejak tahun 1982 Tergugat juga melakukan berbagai kegiatan diatas tanah tersebut antara lain:
  - Tahun 1982 membuat rumah Permanen namun belum ditempati oleh Tergugat I bersama keluarga karena masih tinggal di Naikoten dan sesekali datang melihat rumah tersebut selanjutnya tahun 2003 baru menetap sampai sekarang.
  - Tahun 1982 Tergugat I membuat kuburan keluarga dan sampai saat ini sudah ada 9 kuburan keluarga.
  - Tahun 2002 membangun gudang ( diatas tanah yang menjadi obyek sengketa ).
  - Tahun 2006 membangun 2 ( dua ) buah kios permanen dan 1 (satu) buah bengkel las untuk disewakan.
  - Menanam berbagai jenis tanaman dan tetap melakukan kewajiban dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang. ( Vide Bukti Tl.3 - Tl.15 ).

Kalau benar tanah itu adalah milik Penggugat yang sudah dikuasai oleh para pewaris sejak tahun 1961 dan dilanjutkan oleh Penggugat, mengapa ketika Tergugat melakukan berbagai kegiatan sejak tahun 1982 sampai sekarang ( Kurang lebih 39 tahun ) tidak pernah ditegur baik secara lisan maupun tertulis dari para pewaris maupun Penggugat sendiri.

7. Bahwa benar tahun 1998 Hendrik Taşi meninggal dunia dan pada saat itu baru Tergugat mengenal Penggugat yang datang mengambil jenazah Hendrik Taşi untuk dikubur sedangkan ibunya yang bernama Magdalena Fek tidak pernah dikenal oleh Tergugat I dan selanjutnya rumah yang dibuat oleh Tergugat I ditempati oleh Elisabeth Katnesi istri Hendrik Taşi (Alm). Dan pada tahun 2000 Penggugat datang membongkar rumah tersebut serta mengusir Elisabeth Katnesi.
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6,7 dan 8 disini Penggugat sendiri telah mengakui adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehnya sendiri dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.4360, Surat Ukur tanggal 23 Nopember 2016, No.915 / Sikumana / 2016 tersebut dimana

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggugat mengatakan Tergugat I telah menguasai tanahnya sejak tahun 2005 sampai saat ini dan membangun rumah di atasnya. Maka timbul pertanyaan apakah mungkin tanah yang sementara dikuasai oleh Tergugat I dan sudah ada rumah di atasnya akan tetapi saat dilakukan pengukuran dan penanaman pilar batas tidak memberitahukan kepada Tergugat II? Dan yang lebih tidak masuk akal adalah tanah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II juga dituntut untuk mengganti kerugian karena telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dalam Petitum Penggugat pada poin 7, sedangkan petitum Penggugat pada poin 4 menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Yoseph Tasi .....dst. Hal ini menunjukkan bahwa tanah itu bukan milik Penggugat, dengan demikian gugatan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas (Yurisprudensi MA-RI No.6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973).

9. Bahwa ganti rugi sebagaimana dalil Penggugat pada poin 9 adalah tidak beralasan karena Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah miliknya serta ganti rugi Yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum. (Yurisprudensi MA-RI No.616/Sip/1973/tanggal 5 Juni 1975 ).
10. Bahwa pada 8 Oktober 2015 Tergugat I tidak berada ditempat dan istri Tergugat yang ada dirumah melihat Penggugat bersama petugas dari BPN Kota Kupang ( Tergugat II ) melakukan pengukuran dan penanaman Pilar diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I maka pada tanggal 9 Oktober 2015 Tergugat I menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat II terhadap pengukuran dan penanaman Pilar serta tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Yoseph Tasi ( Penggugat ) atau siapapun karena tanah tersebut adalah bagian dari tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 196,GS.N0363/1982. ( Vide Bukti Tl.16 ).
11. Bahwa surat keberatan Tergugat I diabaikan oleh Tergugat II dengan tetap mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.4360, Surat Ukur tanggal 23 Nopember 2016, No.915/Sikumana/2016, atas nama Yoseph Tasi berarti ada konspirasi antara Penggugat dan Tergugat II yang telah merugikan Tergugat I ( Tergugat I akan mengajukannya dalam gugatan tersendiri ).
12. Bahwa diduga Penggugat telah memberikan keterangan palsu tentang surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan penanaman tanda batas tanah dan surat pernyataan tidak sengketa serta

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalsuan surat Pelepasan Hak sebagai persyaratan untuk proses Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam poin I diatas, maka Tergugat telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana tersebut pada Kepolisian Republik Indonesia Sektor Maulafa. ( Vide Bukti Tl.17 ).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara a quo;
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Tergugat I dengan Baltasar Koeslulat atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 196, GS, No. 363/1982 tanggal 17 Juli 1982;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4360. Surat Ukur tanggal 23 November 2016 No. 915/Sikumana/2016 adalah bagian dari tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 196, GS No. 363/1982;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya dalam proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 4360 Surat kur tanggal 23 November 2016 No. 915/Sikumana/2016 adalah Tidak Sah;
7. Menyatakan hukum bahwa tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak beralasan karena Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo, ATAU

### SUBSIDAIR:

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat II;

2. Posita dan petitum saling bertentangan;

Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak ada satupun mendalilkan Tergugat II terkait perkara a quo, sedangkan pada petitum angka 7 (tujuh) tertulis " Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan petitum angka 8 (delapan) tertulis " Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan syarat-syarat suatu gugatan petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh Petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak;

3. Gugatan tidak terang / tidak jelas (Obscur Libel).

- 1) Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tidak menjelaskan adanya peristiwa hukum yang jelas sehingga hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan juga tidak jelas;
- 2) Posita gugatan angka 2 menjelaskan bahwa pewaris Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran seluruhnya seluas  $\pm 4$  Ha, posita angka 4 menjelaskan bahwa saat ini bidang tanah  $\pm 4$  Ha telah berubah bentuk karena dibukanya jalan raya hingga awalnya hanya satu bidang tanah sekarang telah berubah bentuk menjadi beberapa bidang tanah diantaranya tanpa alas hak dikuasai / diklaim oleh Tergugat I dan tanah bidang yang lain telah dijual oleh para pewaris maupun Penggugat. Seharusnya Penggugat menyebutkan secara rinci jumlah bidang tanah setelah dibukanya jalan raya dan berapa luas dari masing-masing bidang tersebut dan berapa bidang tanah, luas dan batas-batas yang telah dijual, kemudian berapa jumlah bidang tanah, luas dan batas-batas yang menurut dadlil Penggugat

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



dikuasai tanpa adanya alas hak oleh Tergugat I dari keseluruhan tanah milik Penggugat, sehingga gugatan penggugat menjadi terang / tidak kabur / sempurna;

- 3) Bahwa posita angka 5 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa ada beberapa bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, salah satunya bersertifikat hak milik atas nama Penggugat Yoseph Tasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I tanpa alas hak dst....

Apabila diperhatikan posita tersebut berarti selain bidang tanah bersertifikat atas nama Yoseph Tasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo berarti ada bidang tanah lain yang dikuasai oleh Tergugat I yang menurut dalil Penggugat dikuasai tanpa alas hak dan seharusnya juga diikutsertakan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo;

Dari uraian angka 3 huruf a s/d c diketahui bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat adalah tidak terang/tidak jelas (obscuur Libel).

Dari Eksepsi Tergugat II angka satu sampai dengan tiga diatas sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Pada Tergugat II tetap pada sikapnya yakni menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam persidangan;
2. Bahwa segala bantahan Tergugat II yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan apa yang Tergugat II uraikan pada bagian pokok perkara ini;

## III. PETITUM:

Berdasarkan dari uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi  
Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II
2. Dalam Pokok Perkara

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



- 1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 13 Desember 2017 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 20 Februari 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tersebut;

Membaca akta pernyataan banding Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 13 Desember 2017, Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Kpg;

Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Februari 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut:

Bahwa setelah mendengar dan membaca putusan a quo secara seksama hemat kami judex factie telah salah, keliru, lalai dan mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa bukti - bukti surat yang telah diajukan oleh Pembanding / Penggugat sehingga putusan a quo mengandung kesalahan dan kekeliruan yang nyata sehingga sangat merugikan Pembanding

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding kirannya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat memeriksa ulang keseluruhannya termasuk keberatan - keberatan Pembanding / Penggugat;

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang Tidak mempertimbangkan keseluruhan eksepsi. Pada halaman 32, Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil eksepsi para tergugat yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas karena antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, antara posita dan petitum saling bertentangan serta gugatan tidak menjelaskan adanya peristiwa hukum yang jelas sehingga hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan juga tidak jelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : dstnya...namun terkait dengan eksepsi antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, antara posita dan petitum saling bertentangan tersebut tidak/belum dipertimbangkan oleh judex factie sehingga sangat beralasan putusan a quo dibatalkan;
2. Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang Mengabaikan Fakta-Fakta yang Terungkap dipersidangan. Bahwa Pada halaman 33, pertimbangan judex factie, bahwa setelah mempelajari bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa yang menjadi dasar gugatan bila dikaitkan dengan bukti P-1 dan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, tidak cukup menerangkan dengan jelas siapa-siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris dari orang tua Penggugat dan dasar perolehan atau asal muasal tanah obyek sengketa yang diperoleh Penggugat apakah merupakan bagian dari tanah warisan orang tuanya ataukah dari pembelian atau hibah;

Bahwa terhadap Pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Kupang tersebut Pembanding sangat keberatan karena:

- Gugatan Pembanding/Penggugat telah diuraikan secara jelas bahwa Pembanding merupakan ahli waris sah dari Pewaris Hendrik Tasi (alm) dan Magdalena Fek (almh) karena dari perkawinannya dikarunia 2 (dua) orang anak yakni ANA TASI (almh) meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris pengganti dan YOSEPH TASI/Penggugat, dengan dasar bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pembanding dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding atas nama saksi Yacob Uju Lay, saksi Yonas Tahu dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa benar mengetahui dari perkawinan Hendrik Tasi dan Magdalena Fek mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ana Tasi telah meninggal dunia sejak masih kecil dan Penggugat YOSEPH TASI. Bahwa

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



dasar perolehan tanah atau asal muasal tanah obyek sengketa telah diuraikan cukup jelas dalam posita gugatan Pembanding pada halaman 2 s/d 6 yang pada intinya bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah warisan pewaris Hendrik Tasi yang dikuasai oleh pembanding sebagai ahli waris sah dari pewaris sejak pewaris Hendri Tasi meninggal dunia dan obyek tanah sengketa tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat YOSEPT TASI sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.4. dan didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh TERGUGAT II yang diberi tanda **T.II.1** berupa Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 8 September 2015, **T.II.2**, berupa Surat Penyerahan Hak, Tanggal 10 Juli 1978 dan **T.II.3**, buku Tanah Hak Milik Nomor : 4360/Kelurahan Sikumana atas nama Yosep Tasi, Surat Ukur Nomor : 915/Sikumana/2016, Luas :847M2 (bukti surat Tergugat II tidak/belum termuat dalam putusan ini) dan (kami lampirkan juga daftar alat bukti Tergugat II tersebut) sehingga hemat pembanding telah cukup jelas dasar perolehan tanah sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya oleh karenanya sangat beralasan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima dan mengabulkan permohonan banding yang dimohonkan oleh pembanding tersebut;

- Bahwa pertimbangan judex facti selanjutnya menilai posita gugatan Penggugat tidak cukup diuraikan berdasarkan fakta atau alasan-alasan yang menurut Penggugat menjadi dasar kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tentang gugatan kabur, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan. Bahwa terhadap pertimbangan judex facti tersebut Pembanding sangat keberatan oleh karena pertimbangan judex factie tersebut tidak cukup beralasan karena posita gugatan penggugat telah diuraikan secara cukup jelas tentang peristiwa hukumnya yakni Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris Hendrik Tasi dan Magdelana Fek, Tanah sengketa merupakan tanah warisan dari pewaris Hendrik Tasi, Tanah sengketa merupakan sebageian dari milik pewaris Hendrik Tasi, Penggugat yang menguasai obyek sengketa sejak para pewaris Hendrik Tasi meninggal dunia, obyek tanah sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat YOSEPH TASI, yang didukung oleh bukti surat P- 1 sampai dengan P-8 dan bukti surat Tergugat II yang diberi Tanda T.II.1, T.II. 2 dan T.II. 3 serta didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat Yoseph Tasi merupakan anak sah dari Hendrik Tasi dan Magdalena Fek yang dari perkawinannya mempunyai 2 orang anak satunya bernama Ana Tasi yang meninggal dunia sejak masih

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



kacil, Tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik Hendrik Tasi (alm), Tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat, Tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yoseph Tasi, bahwa berdasarkan uraian diatas maka hemat Pembading sangat jelas periswa hukum atas tanah senketa yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan juga Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan karena itu beralasan hukum yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menolak eksepsi para Terbanding/para Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa dengan demikian mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutus dengan putusan yang amarnya:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal, 13 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Penggugat YOSEPH TASI adalah ahli waris sah dari Pewaris HENDRIK TASI (alm) dengan MAGDALENA FEK (almh);
3. Menyatakan tindakan Terbanding /Tergugat I yang menguasai dan membangun diatas tanah milik Pembanding/Penggugat tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama YOSEPH TASI dengan No.4360, Surat Ukur Tanggal 23 November 2016, No.915/Sikumana/2016, Luas 847 M2, terletak di Rt.025/Rw.010, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batas:
  - ✓ TIMUR : batas dengan Yonas Tahu dan Martinus Kerek;
  - ✓ BARAT : dahulu batas dengan tanah Milik Hendrik Tasi (alm) sekarang tanah milik Penggugat Yoseph Tasi;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



✓ UTARA : dahulu batas Jalan Lingkaran luar, sekarang Jalur 40 BTN Kolhwa;

✓ SELATAN : sbatas Jalan Setapak;

Merupakan Tanah Milik Sah Pembanding/Penggugat YOSEPH TASI;

5. Memerintahkan Terbanding /Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah dan bangunan rumah diatas tanah milik Pembanding/Penggugat tersebut untuk dikosongkan dan menyerahkan kembali kepada Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong dari segala aktifitas diatasnya, bila perlu menggunakan bantuan alat keamanan Negara;
6. Menyatakan sita jaminan atas obyek tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum para Terbanding/para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000.-(dua milliard rupiah);
8. Menghukum para Terbanding/para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo. ATAU,

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang masing-masing pada tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 22 Februari 2018, yang menerangkan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Maret 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Maret 2018 yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan banding pada tanggal 22 Desember 2017 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Februari 2018 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tanggal 14 Februari 2018 dan baru diberitahukan tanggal 13 Februari 2018 dan diterima oleh Terbanding I pada tanggal 22 Februari 2018;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt/G/2017/Kpg tanggal 13 Desember yang pada intinya



“Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

3. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saks-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi acaranya, sehingga apa yang menjadi keberatan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
4. Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan dalam memori bandingnya pada halaman 3 poin 1 (Pertama) menyebutkan Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tidak mempertimbangkan keseluruhan eksepsi,... dst. Bahwa untuk menaggapi keberatan-keberatan memori banding Pembanding/Penggugat, Terbanding /Tergugat I merasa seharusnya Pembanding/Penggugat membaca buku M. Yahya Harahap (Hal.811) bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain:

- 1). Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 2). Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau pluriumlitis consortium;
- 3). Gugatan mengandung cacat atau obscur Libel atau
- 4). Gugatan melanggar yurisdiksi (kompotensi) absolute atau relative dan sebagainya;

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (mengandung cacat Obscur Libel), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaark/NO).

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat mempelajari teori atau dogma hukumnya sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normative sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi perlu juga Terbanding I Tergugat I sampaikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 yang menyatakan "Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus di gugat sendiri-sendiri"; Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding I/Tergugat I mohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor : 120/Pdt/G/2017/PN Kpg pada tanggal 13 Desember 2017;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang telah memberitahukan kepada para pihak untuk mempelajari berkas tanggal 13 Februari 2018, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, tanggal 13 Desember 2017, Nomor 120 /Pdt.G/2017/PN.Kpg. maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I bahwa antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam dalil gugatannya diantaranya mengemukakan bahwa beberapa bidang tanah milik Pembanding semula Penggugat yang dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I salah satunya bersertifikat hak milik atas nama Penggugat YOSEPH TASI yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I tanpa atas hak sejak tahun 2005 hingga saat ini yang menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanahnya tersebut sebagaimana mestinya sehingga mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II adalah bahwa Terbanding II semula Tergugat II selaku Instansi/Pejabat dalam bidang Pertanahan telah melakukan perbuatan hukum dibidang administrasi sehingga dengan adanya permohonan penegasan hak yang diajukan yaitu melakukan penerbitan sertifikat hak milik Nomor 4360 surat ukur tanggal 23 Nofember 2016 Nomor 915/Sikumana/2016 atas nama Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa persyaratan permohonan penegasan hak sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada pokoknya didasarkan kebenaran formal, sehingga tanggungjawab dari persyaratan yang diajukan tersebut berada pada Pemohon, yang apabila persyaratan permohonan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tentang tidak

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.



adanya hubungan hukum antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II haruslah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah kurang pihak, yaitu tidak ditariknya penjual tanah atau ahli warisnya sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat, yang menurut Penggugat telah melanggar hak atau kepentingan hukumnya yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, disamping itu bagi pihak lain yang berkepentingan dalam perkara ini dapat melakukan intervensi, baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun untuk memihak pada salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tentang kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan diajukan terhadap pihak yang tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya telah menjadikan Kementerian Agraria ART/Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II tidak terdapat adanya hubungan hukum yaitu Terbanding II semula Tergugat II telah menerbitkan penegasan hak berupa sertifikat hak milik Nomor 4360 atas nama Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II selaku Pejabat Administrasi bidang Pertanahan yang telah menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 4360 atas nama Pembanding semula Penggugat, yang mana dalam hal ini tidak terdapat adanya perselisihan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II, apalagi permohonan penegasan hak yang dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat telah dikabulkan oleh Terbanding II semula Tergugat II, akan tetapi didalam gugatan Pembanding semula Penggugat telah menyebutkan sebagai Tergugat II, yang berarti terdapatnya perselisihan hukum tersebut tidak ada;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi tentang tidak adanya perselisihan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II haruslah diterima;

## EKSEPSI TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan eksepsi bahwa antara posita dengan petitum gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat saling bertentangan karena dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat tidak ada mendalilkan Terbanding II semula Tergugat II terkait perkara aquo, tetapi dalam petitum gugatan disebutkan "menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I bahwa tidak ada perselisihan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perselisihan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II, maka adalah tidak dapat dijatuhkan putusan yang bersifat Condemnatoir terhadap pihak yang tidak mempunyai perselisihan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi tentang posita dengan petitum saling bertentangan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur karena tidak menjelaskan tentang peristiwa hukum dan rincian tanah milik Pembanding semula Penggugat yang dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semula adanya tanah yang berasal dari warisan orang tua Pembanding semula Penggugat yang luasnya  $\pm$  4 Ha yang kemudian telah terjadi perubahan bentuk karena adanya pembukaan jalan raya menjadi beberapa bidang tanah;

Menimbang, Pembanding semula Penggugat didalam posita gugatan telah menyebutkan tentang letak dan batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah menguraikan tentang objek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I maka eksepsi tentang gugatan kabur tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat diterima maka gugatan dari Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, tanggal 13 Desember 2017, Nomor 120/ Pdt.G / 2017 / PN Kpg. dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

## Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 13 Desember 2017 Nomor 120/Pdt.G/2017/ PN Kpg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh kami Dr. H. AMRIL ,S.H.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis dengan INRAWALDI, S.H.,M.H. dan YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Maret 2018, Nomor: 47/PEN.PDT/2018/PT KPG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DANIEL BIAF, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. INRAWALDI, S.H.,M.H.

Dr. H. AMRIL, S.H.,M.Hum.

2.YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL BIAF.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Meterai putusan .....: Rp. 6.000;
- Redaksi putusan ..... : Rp. 5.000;
- Biaya proses ..... : Rp. 139.000;

Jumlah : Rp. 150.000.

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub.Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.,

NIP: 196006061985031009.

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT.KPG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)